



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka ketentuan mengenai tatacara pembagian dana desa di Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Di Kabupaten Magetan dan ketentuan mengenai penetapan besaran dana desa bagi setiap desa di Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015 perlu dicabut dan dilakukan penyusunan kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 25);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Magetan.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan

- dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan rumus:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Daftar Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III

TATACARA PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Mei; dan

- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V MEKANISME PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati Magetan mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 10);
- b. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Mei 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 27 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 28 TAHUN 2015

TANGGAL : 27 Mei 2015

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN
ANGGARAN 2015

NO.	NAMA DESA/KECAMATAN	BESARAN DANA DESA (Rp)
1	2	3
I	KECAMATAN PONCOL	1,998,320,425.00
1	PONCOL	283,813,414.00
2	GONGGANG	304,365,393.00
3	JANGGAN	275,032,863.00
4	GENILANGIT	272,630,618.00
5	PLANGKRONGAN	285,766,408.00
6	CILENG	293,111,706.00
7	SOMBO	283,600,023.00
II	KECAMATAN PARANG	3,408,140,965.00
1	SAYUTAN	286,000,831.00
2	NGLOPANG	270,217,670.00
3	MATEGAL	282,061,874.00
4	BUNGKUK	267,792,557.00
5	TROSONO	287,783,932.00
6	NGUNUT	277,563,650.00
7	NGAGLIK	308,085,150.00
8	TAMANARUM	290,100,611.00
9	PRAGAK	279,362,665.00
10	SUNDUL	293,184,925.00
11	JOKETRO	287,666,804.00
12	KRAJAN	278,320,296.00
III	KECAMATAN LEMBEYAN	2,570,685,313.00
1	KEDIREN	271,337,440.00
2	LEMBEYAN WETAN	274,725,409.00

1	2	3
3	TUNGGUR	271,972,852.00
4	DUKUH	271,759,851.00
5	KEDUNGPANJI	302,101,653.00
6	NGURI	287,496,311.00
7	PUPUS	300,314,171.00
8	TAPEN	274,730,888.00
9	KROWE	316,246,738.00
IV	KECAMATAN TAKERAN	2,959,165,824.00
1	KIRINGAN	267,195,002.00
2	DUYUNG	270,935,485.00
3	TAWANGREJO	265,761,039.00
4	SAWOJAJAR	272,314,552.00
5	KUWONHARJO	273,274,800.00
6	KEPUHREJO	269,938,942.00
7	KERIK	275,002,253.00
8	WADUK	268,927,036.00
9	JOMBLANG	260,093,774.00
10	KERANG	266,835,533.00
11	MADIGONDO	268,887,408.00
V	KECAMATAN KAWEDANAN	4,609,898,904.00
1	MANGUNREJO	276,704,191.00
2	GIRIPURNO	284,239,717.00
3	NGENTEP	273,551,730.00
4	BALEREJO	262,690,644.00
5	GARON	267,957,255.00
6	TLADAN	276,493,354.00
7	POJOK	267,551,293.00
8	NGUNUT	260,946,026.00
9	TULUNG	278,147,486.00
10	BOGEM	263,216,019.00

1	2	3
11	JAMBANGAN	261,744,056.00
12	SELOREJO	285,064,856.00
13	SUGIHREJO	268,305,038.00
14	NGADIREJO	266,925,729.00
15	KARANGREJO	283,938,818.00
16	GENENGAN	269,102,666.00
17	MOJOREJO	263,320,026.00
VI	KECAMATAN MAGETAN	1,336,465,782.00
1	TAMBAKREJO	261,347,493.00
2	RINGINAGUNG	272,499,243.00
3	CANDIREJO	264,730,637.00
4	BARON	265,978,620.00
5	PURWOSARI	271,909,789.00
VII	KECAMATAN PLAOSAN	3,559,512,363.00
1	NGANCAR	268,902,291.00
2	PLUMPUNG	277,819,539.00
3	PUNTUKDORO	276,894,140.00
4	BULUGUNUNG	273,580,506.00
5	BOGOARUM	268,464,615.00
6	RANDUGEDE	268,547,465.00
7	SUMBERAGUNG	266,824,188.00
8	NITIKAN	264,875,157.00
9	SIDOMUKTI	278,471,368.00
10	BULUHARJO	278,138,185.00
11	DADI	272,472,778.00
12	PACALAN	289,386,103.00
13	SENDANGAGUNG	275,136,028.00
VIII	KECAMATAN PANEKAN	4,498,287,928.00
1	TERUNG	269,125,032.00
2	CEPOKO	272,309,238.00

1	2	3
3	MILANGASRI	276,811,344.00
4	WATES	282,545,811.00
5	SIDOWAYAH	294,901,412.00
6	TANJUNGSARI	274,414,560.00
7	SUMBERDODOL	275,388,970.00
8	MANJUNG	273,154,467.00
9	TAPAK	274,597,230.00
10	SUKOWIDI	280,167,058.00
11	BEDAGUNG	301,405,364.00
12	NGILIRAN	295,935,604.00
13	JABUNG	278,235,802.00
14	REJOMULYO	266,468,599.00
15	TURI	296,186,725.00
16	BANJAREJO	286,640,714.00
IX	KECAMATAN SUKOMORO	3,442,788,891.00
1	KALANGKETI	259,894,381.00
2	TAMANAN	265,111,452.00
3	TAMBAKMAS	264,557,222.00
4	BANDAR	261,727,830.00
5	BIBIS	264,209,604.00
6	SUKOMORO	263,728,449.00
7	BULU	263,948,650.00
8	POJOKSARI	274,323,199.00
9	KEDUNGGUWO	263,973,777.00
10	KEMBANGAN	270,933,814.00
11	KENTANGAN	268,337,410.00
12	BOGEM	259,666,589.00
13	TRUNENG	262,376,513.00
X	KECAMATAN BENDO	4,066,803,052.00
1	DUKUH	267,682,937.00

1	2	3
2	BELOTAN	280,473,535.00
3	PINGKUK	290,127,933.00
4	TANJUNG	275,862,956.00
5	TEGALARUM	265,127,228.00
6	BULAK	270,158,915.00
7	KINANDANG	267,080,369.00
8	SOCO	273,221,114.00
9	LEMAHBANG	266,069,191.00
10	KLEDOKAN	265,515,600.00
11	CARIKAN	264,041,592.00
12	BULUGLEDEG	260,850,509.00
13	DUWET	272,854,655.00
14	SETREN	287,976,450.00
15	KLECO	259,760,068.00
XI	KECAMATAN MAOSPATI	3,282,554,052.00
1	SUGIHWARAS	279,908,377.00
2	TANJUNGSEPREH	276,105,661.00
3	GULUN	286,172,615.00
4	MALANG	266,147,805.00
5	KLAGENGAMBIRAN	290,233,196.00
6	PANDEYAN	266,518,908.00
7	SURATMAJAN	266,842,790.00
8	RONOWIJAYAN	263,716,444.00
9	NGUJUNG	270,286,314.00
10	SUMBEREJO	279,914,211.00
11	PESU	269,273,651.00
12	SEMPOL	267,434,080.00
XII	KECAMATAN BARAT	3,248,210,625.00
1	BOGOREJO	274,845,815.00
2	BANJAREJO	263,843,709.00

1	2	3
3	KARANGSONO	269,275,978.00
4	PURWODADI	270,566,606.00
5	MANJUNG	272,192,905.00
6	NGUMPUL	266,091,407.00
7	PANGGUNG	272,460,829.00
8	BLARAN	283,162,826.00
9	JONGGRANG	267,527,266.00
10	REJOMULYO	263,066,322.00
11	BANGUNASRI	268,863,433.00
12	KLAGEN	276,313,529.00
XIII	KECAMATAN KARANGREJO	2,968,914,714.00
1	MANTREN	269,257,043.00
2	GONDANG	260,248,017.00
3	SAMBEREMBE	268,655,727.00
4	PATIHAN	278,951,345.00
5	PELEM	277,333,837.00
6	BALUK	277,520,007.00
7	GEBYOG	280,055,639.00
8	MARON	258,955,265.00
9	PRAMPELAN	264,124,396.00
10	GRABAHAN	263,748,690.00
11	KAUMAN	270,064,748.00
XIV	KECAMATAN KARAS	3,037,605,449.00
1	KARAS	285,307,796.00
2	SOBONTORO	288,553,045.00
3	SUMURSONGO	280,503,215.00
4	TAJI	269,132,903.00
5	KUWON	282,136,860.00
6	JUNGKE	264,416,314.00
7	TEMBORO	279,604,467.00

1	2	3
8	TEMENGGUNGAN	264,870,011.00
9	GEPLAK	274,022,879.00
10	BOTOK	267,992,898.00
11	GINUK	281,065,062.00
XV	KECAMATAN KARTOHARJO	3,195,762,477.00
1	KARTOHARJO	273,233,086.00
2	MRAHU	266,139,085.00
3	KLURAHAN	259,502,254.00
4	PENCOL	265,963,998.00
5	SUKOWIDI	267,491,043.00
6	NGELANG	264,815,575.00
7	JAJAR	263,855,902.00
8	GUNUNGAN	268,283,875.00
9	JERUK	266,990,164.00
10	BAYEM WETAN	265,042,612.00
11	BAYEM TAMAN	265,118,674.00
12	KARANGMOJO	269,326,210.00
XVI	KECAMATAN NGARIBOYO	3,350,503,058.00
1	SELOTINATAH	338,755,756.00
2	PENDEM	269,904,507.00
3	BANGSRI	271,151,410.00
4	SELOPANGGUNG	271,123,569.00
5	SUMBERDUKUN	262,661,875.00
6	BALEASRI	276,442,896.00
7	BALEGONDO	278,568,485.00
8	NGARIBOYO	277,881,934.00
9	MOJOPURNO	274,259,999.00
10	BANYUDONO	280,839,352.00
11	BANJARPANJANG	272,728,407.00
12	BANJAREJO	276,184,866.00

1	2	3
XVII	KECAMATAN NGUNTORONADI	2,427,346,745.00
1	SUKOWIDI	268,778,280.00
2	SEMEN	264,906,280.00
3	GORANGGARENG	265,527,342.00
4	PETUNGREJO	266,818,907.00
5	NGUNTORONADI	277,009,942.00
6	SIMBATAN	266,541,898.00
7	PURWOREJO	267,932,528.00
8	KENONGOMULYO	264,748,883.00
9	DRIYOREJO	285,082,685.00
XVIII	KECAMATAN SIDOREJO	2,747,749,434.00
1	SAMBIROBYONG	270,353,773.00
2	CAMPURSARI	270,340,407.00
3	KALANG	280,427,893.00
4	DURENAN	269,337,146.00
5	SIDOREJO	272,838,141.00
6	GETASANYAR	285,889,674.00
7	SIDOMULYO	284,080,617.00
8	SUMBERSAWIT	279,250,211.00
9	SIDOKERTO	264,981,330.00
10	WIDOROKANDANG	270,250,242.00
TOTAL		56,708,716,000.00

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002